



ALSA LEGAL WRITINGS #2

BATAS KEWENANGAN DPR RI DALAM PENGAWASAN
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERKARA AMSAL SITEPU



Batas Kewenangan DPR RI dalam Pengawasan Penegakan Hukum terhadap Perkara Amsal Sitepu

Oleh: Muh. Fajar Ilham Syah. N dan Nurshiddiq Thufail

muh.fajarilham79@gmail.com

nurshiddiqthufail@gmail.com

Universitas Hasanuddin

Abstrak

Independensi sistem penegakan hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan merupakan isu penting yang muncul dari irisan antara fungsi pengawasan legislatif dengan proses hukum pidana, seperti pada kasus pembuatan video profil desa yang dialami oleh Amsal Sitepu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis batas-batas wewenang Komisi III DPR RI dalam melakukan pengawasan APH, menelaah aspek-aspek tindak pidana korupsi dalam kasus Amsal Sitepu, dan juga dampak pengawasan legislatif dalam menjaga independensi sistem penegakan hukum dan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan-peraturan undang-undang, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur penyalahgunaan kewenangan dan *mens rea* sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak terbukti secara memadai terhadap Amsal Sitepu sehingga penerapan pasal tersebut tidak tepat, sedangkan pengawasan Komisi III DPR RI tetap harus dibatasi agar tidak memasuki ranah penegakan hukum yang bersifat *sub judice*.

Kata kunci: Komisi III DPR RI, aparat penegak hukum, *separation of powers*, tindak pidana korupsi, pengadaan desa, independensi penegakan hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum dalam negara demokrasi harus dilandasi prinsip independensi lembaga peradilan dan aparat penegak hukum, serta bebas dari intervensi kekuasaan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang mengatur pembagian kewenangan antar cabang kekuasaan dengan mekanisme checks and balances. Setiap cabang kekuasaan harus menjalankan fungsi utamanya secara eksklusif agar terhindar dari pemusatan kekuasaan dan penyalahgunaan oleh satu institusi.

Namun, hubungan antar lembaga negara dalam ketatanegaraan Indonesia tidak selalu berjalan secara efektif, terutama dalam konteks fungsi pengawasan dari legislatif dengan proses penegakan hukum. Dalam konteks tersebut, peran Komisi III DPR RI memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH), termasuk kepolisian dan kejaksaan. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut seringkali menimbulkan perbedaan antara fungsi pengawasan legislatif dan independensi penegakan hukum.¹

Keterlibatan tersebut diharapkan dapat membuat pengawasan terhadap APH dilakukan transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima yang bebas dari korupsi. Pengawasan yang efektif akan mewujudkan nilai-nilai keadilan seperti kesetaraan akses layanan, objektivitas tanpa diskriminasi, serta jaminan perlindungan hak bagi setiap warga negara. Hal tersebut juga berdampak pada harapan publik terhadap peningkatan kinerja APH.²

Dalam dinamika penegakan hukum, muncul pula kritik publik atas keterlibatan Komisi III DPR RI ke dalam permasalahan Amsal Sitepu. Feri Amsari, akademisi hukum tata negara dari Universitas Andalas, menjelaskan

¹ Emilia Metta, 'Intervensi DPR: Bukti Bahwa Penegakan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja' (*Klikhukum.id*, 2026) <https://klikhukum.id/intervensi-dpr-bukti-bahwa-penegakkan-hukum-di-indonesia-tidak-baik-baik-saja/> diakses pada 10 Mei 2026.

² *Ibid.*

bahwa saat ini ada kecenderungan DPR untuk intervensi dalam proses penegakan hukum. Dr. Ady Setyawan, pakar hukum dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, menjelaskan bahwa keberadaan Komisi III DPR RI merupakan salah satu aspek pengawasan dalam penegakan hukum, di mana DPR hanya melakukan konfirmasi, klarifikasi, dan rekomendasi, sedangkan APH yang mengambil keputusan akhir.

Kritik tersebut muncul ketika Komisi III DPR RI berperan aktif dalam mendiskusikan atau memberikan komentar terhadap kasus yang sedang berlangsung (*sub judice*). Dalam beberapa kasus, tindakan tersebut dinilai tidak lagi sebatas fungsi pengawasan, melainkan telah bergeser menjadi Salah satu perkara yang kemudian menjadi perhatian publik ialah kasus Amsal Sitepu, seorang pelaku usaha videografi yang pada masa pandemi COVID-19 menjalankan proyek pembuatan video profil desa.

Kasus Amsal Sitepu bermula dari kerja sama pembuatan video profil desa antara Amsal sebagai penyedia jasa dengan sejumlah pemerintah desa. Dalam kasus ini Amsal menerima pembayaran atas jasa yang mencakup proses produksi, pengambilan gambar, hingga penyuntingan (*editing*). Namun, dalam proses penegakan hukum, pembayaran tersebut menjadi objek penyelidikan aparat penegak hukum karena diduga menimbulkan kerugian keuangan negara sehingga dikualifikasikan sebagai dugaan tindak pidana korupsi.³

Dalam proses penegakan hukum, jaksa penuntut umum berpendapat bahwa sebagian komponen pekerjaan, khususnya proses editing, dinilai tidak sesuai dengan biaya yang dibayarkan, sehingga dianggap sebagai bentuk *mark-up* yang merugikan negara. Berdasarkan pendapat tersebut, Amsal Sitepu kemudian didakwa dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perkara ini kemudian memunculkan perdebatan di kalangan akademisi dan praktisi hukum mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

³ Sudirman, 'Anomali Intervensi Komisi III DPR Dalam Penegakan Hukum' (Tribun-timur, 2026)) <https://makassar.tribunnews.com/opini/1833657/anomali-intervensi-komisi-iii-dpr-dalam-penegakan-hukum?page=3> diakses pada 10 Mei 2026.

Perkara tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan tidak hanya di kalangan praktisi hukum, tetapi juga di ruang politik, termasuk Komisi III DPR RI. Keterlibatan dan berbagai pernyataan yang muncul kemudian memunculkan perdebatan mengenai batas antara fungsi pengawasan legislatif dan potensi intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi distorsi sistem peradilan apabila tekanan dari luar di luar mekanisme pembuktian yang sah dapat memengaruhi proses hukum.

Lebih lanjut, publik khawatir bahwa keterlibatan legislatif dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam sistem ketatanegaraan. Di satu sisi, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan, namun di sisi lain, keterlibatan yang melampaui batas dapat mencederai independensi penegakan hukum dan mengaburkan tujuan hukum sebagai alat keadilan.⁴

Kasus Amsal Sitepu juga memicu pembicaraan publik mengenai fenomena '*no viral no justice*', yaitu anggapan bahwa dorongan publik melalui media sosial dapat memengaruhi tanggapan masyarakat terhadap suatu kasus hukum. Fenomena tersebut berkembang karena perkara ini memperoleh sorotan luas setelah kisah Amsal dipublikasikan dan mendapat respons dari berbagai kalangan, termasuk DPR RI.

Dalam pelaksanaannya, Amsal Sitepu mengajukan 50 proposal pembuatan video profil desa secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara. Amsal menawarkan harga Rp30.000.000 untuk setiap video, yang mencakup seluruh proses produksi, serta penyewaan peralatan. Pada akhirnya, 20 desa mencapai kesepakatan untuk bekerja sama dengan Amsal dan timnya. Proyek ini mencakup 10 desa pada tahun 2020, 8 desa pada tahun 2021, dan 2 desa pada tahun 2022, dengan nilai total Rp600.000.000 selama tiga tahun. Proyek kemudian diselesaikan dan hasilnya diterima oleh pemerintah desa bekerja sama dengan Amsal Sitepu.⁵

Dalam perkembangan perkara tersebut, Amsal kemudian diperiksa oleh Inspektorat atas dugaan mark-up anggaran. Menurut keterangan Amsal dalam

⁴ Emilia Metta, *Loc. cit.*

⁵ Sudirman, *Op. cit.*, hlm. 3

RDPU Komisi III DPR RI, pada tahap awal pemeriksaan tidak ditemukan indikasi penyimpangan terhadap proyek yang dikerjakannya. Namun, pada tahap berikutnya Amsal ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dengan tuduhan telah menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp202.161.980. Pada akhirnya, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan putusan bebas karena unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Kronologi tersebut menunjukkan adanya perdebatan mengenai batas antara fungsi pengawasan legislatif dan independensi penegakan hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk memastikan bahwa prinsip independensi penegakan hukum tetap terjaga dalam kerangka negara hukum yang demokratis.⁶

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana batas kewenangan Komisi III DPR RI terhadap fungsi pengawasan aparat penegak hukum dalam perkara Amsal Sitepu ditinjau dari prinsip *separation of powers di Indonesia*?
2. Apakah penerapan ketentuan tindak pidana korupsi terhadap Amsal Sitepu telah memenuhi unsur-unsur delik pidana korupsi menurut hukum positif Indonesia?
3. Bagaimana independensi penegakan hukum, prinsip due process of law, dan kepastian hukum sistem peradilan Indonesia dipengaruhi oleh tindakan Komisi III DPR RI dalam kasus Amsal Sitepu?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan model studi kasus tunggal yang berfokus pada kasus Amsal Sitepu dan peran Komisi III DPR RI. Pendekatan tersebut dirancang untuk memahami secara mendalam aspek normatif, doktrinal, dan institusional terkait batasan pengawasan legislatif serta penerapan delik korupsi terhadap penyedia jasa swasta.

⁶ *Ibid.*

Sumber primer meliputi peraturan perundang-undangan (UUD 1945, UU MD3, UU Tipikor, KUHP, UU Kekuasaan Kehakiman, dan Permendagri No. 20/2018), putusan pengadilan, seperti vonis bebas PN Medan dan yurisprudensi Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi yang relevan, berkas hasil RDP dan RDPK Komisi III, serta laporan audit BPKP dan inspektorat. Sumber sekunder meliputi literatur akademik, laporan lembaga pengawas seperti KPK, Komjak, dan Kompolnas, serta pemberitaan media yang memberi konteks empirik terhadap dinamika publik seputar perkara ini.

Analisis dilakukan melalui interpretasi secara gramatikal, sistematis, dan teleologis, serta analisis komparatif yurisprudensi guna menilai konsistensi norma. Validitas hasil penelitian dijamin dengan triangulasi sumber. Dalam prosesnya, penelitian ini mengalami keterbatasan akses dokumen internal aparat penegak hukum yang tidak sepenuhnya terbuka, dan hasilnya harus digeneralisasi dengan hati-hati karena penelitian ini berfokus pada satu kasus.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kewenangan Komisi III DPR Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Aparat Penegak Hukum Melalui Prinsip *Separation of Powers* di Indonesia

Komisi III DPR RI sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia memiliki peran dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap aparat penegak hukum (APH), khususnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Kejaksaan Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.⁷

Fungsi pengawasan DPR berakar dari doktrin *trias politica* Montesquieu yang kemudian diadopsi dalam konstitusi Indonesia pasca-amandemen tahun 1999-2002 sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of powers*) dengan mekanisme *checks and balances* untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dan menjamin supremasi hukum. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga negara di Indonesia tidak sepenuhnya terpisah, tetapi berinteraksi satu sama lain dalam sistem pemerintahan presidensial.

Komisi III DPR RI sebagai komisi yang membidangi hukum dan HAM memiliki mandat untuk mengawasi kinerja Polri dan Kejaksaan

⁷ Mohammad Khairul Muqorobin, 'Batas Kewenangan Konstitusional: Antara Fungsi Pengawasan DPR dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman' (*Suara BSDK*, 2026) <https://suarabsdk.com/batas-kewenangan-konstitusional-antara-fungsi-pengawasan-dpr-dan-kemandirian-kekuasaan-kehakiman> diakses pada 10 Mei 2026.

melalui instrumen, seperti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Selain itu, fungsi pengawasan DPR juga didukung oleh hak konstitusional DPR untuk melakukan angket dan menyatakan pendapat.⁸

Sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, fungsi pengawasan DPR meliputi pelaksanaan undang-undang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta kebijakan pemerintah. Pengawasan tersebut bertujuan memastikan bahwa program pemerintah berjalan dengan baik, mencapai tujuan, dan mematuhi peraturan perundang-undangan.⁹

Untuk menjaga independensi penegakan hukum, DPR tidak boleh melakukan intervensi teknis dalam proses pro justitia yang sedang ditangani oleh penegak hukum. Namun, jika dalam rapat pengawasan DPR ditemukan indikasi tindak pidana, DPR dapat memberikan rekomendasi kepada penegak hukum untuk melakukan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

Batasan ini penting karena Kejaksaan dan Polri secara kelembagaan berada dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Namun, penegakan hukum tetap harus dilakukan secara mandiri berdasarkan prinsip negara hukum. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan melaksanakan kekuasaan

⁸ Mata Banua, 'Menakar Batas Pengawasan Antara Fungsi Kontrol DPR dan Independensi Penegakan Hukum Pidana' (*Matabanua.co.id*, 2026) <https://matabanua.co.id/2026/03/02/menakar-batas-pengawasan-antara-fungsi-kontrol-dpr-dan-independensi-penegakan-hukum-pidana> diakses pada 10 Mei 2026

⁹ Tim Hukumonline, 'Tugas Dan Fungsi Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan DPR' (*Hukumonline*, 2024) <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/> diakses pada 10 Mei 2026.

negara di bidang penuntutan, serta kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.¹⁰

Menurut Jimly Asshiddiqie, sistem ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menciptakan keseimbangan untuk mewujudkan negara hukum demokratis dengan supremasi hukum sebagai inti. Di sisi lain, Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa prinsip pembagian kekuasaan di Indonesia tidak benar-benar terpisah seperti model presidensial Amerika Serikat, tetapi lebih fleksibel dengan saling mengawasi antar cabang.¹¹

Komisi III DPR RI bertanggung jawab atas pengawasan kinerja Polri dan Kejaksaan dalam hal prosedur dan administratif. Ini termasuk memastikan kepatuhan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) selama tahap penyidikan dan penuntutan, alasan penahanan yang tidak proporsional, dan penyimpangan dari prosedur hukum acara. Hal ini selaras dengan fungsi makro dan sistemik pengawasan DPR, yaitu menjamin bahwa eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang. Menurut analisis yuridis, pengawasan DPR merupakan kontrol eksekutif yang wajar untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip legalitas.¹² Oleh karena itu, pengawasan DPR harus diarahkan pada aspek prosedural dan akuntabilitas kelembagaan, bukan pada penentuan benar atau salahnya seseorang dalam suatu perkara pidana.

Batasan ini ditegaskan dalam analisis konstitusional bahwa pengawasan DPR terhadap Polri dan Kejaksaan sah selama bersifat prosedural dan kebijakan, bukan intervensif terhadap proses peradilan terpadu (*integrated criminal justice system*), guna menjaga kemandirian aparat penegak hukum dalam fungsi pro-justitia. Pelanggaran batas ini, seperti pembentukan panitia kerja (Panja) untuk "mengawal" perkara atau meminta putusan tertentu, dapat menimbulkan *prejudgement* hakim, melemahkan kepercayaan publik terhadap peradilan, dan mengaburkan garis pemisah kekuasaan. Barda Nawawi Arief menegaskan bahwa

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Armstrong Harefa and Harefa and others, 'Implementasi *Separation of Power* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia' (2026) 10 *Jurnal Dimensi Hukum* 2 <https://law.ojs.co.id/index.php/jdh/article/view/59> diakses pada 10 Mei 2026.

¹² *Ibid.*

kewenangan legislatif terbatas pada kebijakan sistemik, bukan proses individual.¹³

Lebih lanjut, dalam kerangka *checks and balances*, Komisi III DPR RI dapat bekerja sama dengan lembaga independen seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) atau Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (Komjak RI) untuk meningkatkan pengawasan. Kedua lembaga tersebut memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk memastikan pengawasan tetap berada dalam koridor yang tepat serta mengurangi kemungkinan politisasi penegakan hukum.¹⁴

Suatu negara hukum memiliki prinsip menuntut pengawasan DPR harus bersifat preventif dan korektif terhadap *abuse of power eksekutif*, tetapi hal tersebut tidak boleh menjadi pintu masuk bagi *undue influence* yang akan merusak objektivitas hukum. Hal ini sejalan dengan teori Herbert Packer mengenai *Due Process Model*, yang menekankan pentingnya proses peradilan yang independen, objektif, dan bebas dari tekanan eksternal. Dengan demikian, untuk menjaga integritas sistem ketatanegaraan, kewenangan Komisi III dibatasi oleh perubahan objek pengawasan eksekutif dan yudikatif.¹⁵

Implikasi batasan tersebut bagi negara hukum Indonesia adalah penguatan supremasi hukum, di mana DPR sebagai lembaga legislatif yang demokratis dan bertindak sesuai dengan undang-undang dasar. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa salah satu aspek penting dari negara hukum adalah prinsip pemisahan kekuasaan, yang menekankan pengawasan legislatif tidak boleh mengganggu independensi aparat penegak hukum.

¹³ Emilia Metta, 'Intervensi DPR: Bukti Bahwa Penegakan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja' (*Klikhukum.id*, 2026) <https://klikhukum.id/intervensi-dpr-bukti-bahwa-penegakkan-hukum-di-indonesia-tidak-baik-baik-saja/> diakses pada 10 Mei 2026.

¹⁴ Marendra Cahya Sadikin, *Bentuk dan Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI)* (Tesis, Institut Teknologi Bandung 2013) 32 https://digilib.itb.ac.id/assets/files/2019/2012_TS_PP_MARENDRA_CAHYA_SADIKIN_1-COVER.pdf diakses pada 10 Mei 2026.

¹⁵ Nuria Siswi Enggarani, 'Independensi Peradilan dan Negara Hukum' (2019) 3 *Law and Justice* 82, hlm. 2 <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7426> diakses pada 10 Mei 2026.

Analisis yuridis normatif menunjukkan bahwa kewenangan Komisi III memiliki dasar kuat dalam mekanisme *checks and balances* untuk mencegah penyimpangan kekuasaan, namun perlu dipastikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Rekomendasi doktrinal mencakup pengalihan pengawasan kasuistik ke fungsi legislasi, seperti revisi KUHAP untuk mengatasi kelemahan regulasi, serta pemanfaatan pengawasan internal APH.¹⁶

Pada akhirnya, batasan kewenangan Komisi III bukan hanya batas administratif, tapi merupakan batas konstitusional yang menjaga integritas sistem ketatanegaraan Indonesia. Batasan ini tidak ditetapkan untuk mengekang ataupun menghambat DPR, melainkan bertujuan agar sistem *checks and balances* tidak berubah menjadi alat tekanan yang merusak *due process of law*.

B. Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Amsal Sitepu dalam Perkara Pembuatan Video Profil Desa Berdasarkan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam inamika penerapan hukum pidana korupsi di Indonesia, berbagai kasus yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di tingkat desa kerap menjadi sorotan krusial karena implikasinya terhadap tata kelola keuangan publik yang terdesentralisasi sejak Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Salah satunya perkara Amsal Christy Sitepu yang menimbulkan perdebatan yuridis mengenai apakah perbuatan yang didakwakan memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau berkaitan dengan pelaksanaan hubungan kontraktual dalam pengadaan jasa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Karo mendakwa Amsal Christy Sitepu selaku Direktur CV Promiseland sebagai penyedia jasa, dengan dakwaan primair berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan dakwaan subsidair menggunakan Pasal 2

¹⁶ *Ibid.*

ayat (1) jo Pasal 18 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan kerugian negara ditaksir Rp202.161.980.¹⁷

Pasal 3 UU Tipikor mensyaratkan terpenuhinya beberapa unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu adanya pihak tertentu yang bertindak dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, orang lain, maupun badan usaha milik negara dan akibatnya menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan demikian, tidak setiap kerugian negara otomatis memenuhi unsur Pasal 3 apabila tidak dapat dibuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh pelaku.

Dalam praktik pemberantasan korupsi, *mark-up* RAB dikenal sebagai salah satu modus korupsi yang sangat rentan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan yang diatur oleh Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa jo Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2019. Dalam kasus ini, Amsal dituduh menyusun RAB yang tidak benar dengan biaya Rp30 juta per desa untuk video profil desa.¹⁸

Kontroversi hukum terjadi ketika diterapkannya kedua pasal tersebut, publik mempertanyakan apakah peristiwa tersebut benar-benar memenuhi unsur tindak pidana korupsi atau tidak, sebagaimana disampaikan oleh Fifink Praiseda Alviolita, JPU harus mampu membedakan antara transaksi jasa profesional yang sah dan unsur kesengajaan dalam tindak pidana korupsi. Meskipun Pasal 2 UU Tipikor memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan Pasal 3 UU Tipikor. Akan tetapi penerapan unsur penyalahgunaan pada Pasal 3 UU Tipikor menimbulkan perdebatan.¹⁹

Meskipun audit yang dilakukan oleh BPKP menunjukkan ketidaksesuaian RAB, Amsal tetap bersikeras bahwa pekerjaannya telah dilakukan sesuai kesepakatan. Oleh karena itu, menurut pendaptanya, tidak ada kerugian negara sebenarnya karena aset video profil desa telah

¹⁷ Fifink Praiseda Alviolita, 'Analisis Kasus Amsal Sitepu dari Perspektif Hukum Pidana dan Kinerja Kejaksaan' (*New Widyamataram*, 20 Maret 2026) diakses pada 10 Mei 2026.

¹⁸ Fifink Praiseda Alviolita, *Loc cit*

¹⁹ R Deddy Harryanto (ed), *Loc cit*.

diserahkan dan berkontribusi pada promosi desa. Pada 1 April 2026, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis bebs terhadap Amsal Sitepu karena tidak terdapat bukti tindak pidana korupsi yang meyakinkan.²⁰

Kasus korupsi pengadaan dana desa pada putusan MA Nomor 907 K/Pid.Sus/2018 dapat menjadi perbandingan lain. Dalam kasus *mark-up* proyek jembatan desa tersebut juga menolak dakwaan Pasal 3 UU Tipikor terhadap rekanan swasta karena tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang publik.²¹

Menurut Doktrin Prof. Andi Hamzah dalam buku Hukum Korupsi di Indonesia, Pasal 2 dan 3 UU Tipikor memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Pasal 2 merupakan *generale delictum* yang memiliki cakupan lebih luas, tetapi tetap mengharuskan adanya bukti melakukan tindakan ilegal dan memiliki niat untuk melakukan tindak pidana, sementara Pasal 3 merupakan *speciale delictum* yang mensyaratkan penggunaan kekuasaan yang khusus, bukan sekadar perbedaan harga.

Secara dogmatis, penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Amsal Sitepu patut dipertanyakan apabila dianalisis melalui unsur *actus reus* dan *mens rea*. Dari aspek *actus reus*, perbuatan yang dilakukan Amsal berupa penyediaan jasa pembuatan video profil desa berdasarkan hubungan kontraktual dengan pemerintah desa. Pekerjaan tersebut telah dilaksanakan, hasilnya diserahkan kepada pengguna jasa, dan tidak ditemukan fakta mengenai pekerjaan fiktif ataupun penggelapan hasil pekerjaan. Dengan demikian, perbuatan fisik yang dilakukan lebih mencerminkan pelaksanaan kontrak jasa daripada tindakan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Dari aspek *mens rea*, JPU juga tidak berhasil membuktikan adanya kehendak jahat (*criminal intent*) untuk memperkaya diri secara melawan hukum melalui penyalahgunaan jabatan atau kewenangan. *Mark-up* yang

²⁰ Sudirman, 'Anomali Intervensi Komisi III DPR dalam Penegakan Hukum' (*Tribun Timur*, 2026) <https://makassar.tribunnews.com/opini/1833657/anomali-intervensi-komisi-iii-dpr-dalam-penegakan-hukum?page=3> diakses pada 10 Mei 2026.

²¹ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Pid.Sus/2018.

terjadi pun tidak secara otomatis diartikan sebagai adanya niat jahat, terlebih Amsal bukan merupakan penyelenggara negara ataupun pejabat publik yang memiliki kewenangan administratif atas penggunaan anggaran desa. Oleh karena itu, secara dogmatik unsur penyalahgunaan kewenangan beserta niat jahat sebagaimana disyaratkan Pasal 3 UU Tipikor tidak terpenuhi, sehingga penerapan pasal tersebut terhadap Amsal menjadi tidak tepat.

Berdasarkan perspektif kriminologi hukum, penegakan UU Tipikor bagi pelaku yang melakukan pelanggaran di bidang UMKM kreatif desa harus dilakukan dengan cermat agar tidak menghambat kemajuan digital pemerintahan desa. Oleh karena itu, jika tidak ada bukti unsur tindak pidana korupsi, maka perlu mempertimbangkan penyelesaian melalui mekanisme hukum lain yang sesuai dengan jenis sengketa.²²

Putusan bebas PN Medan pada 1 April 2026 pada akhirnya menjawab pertanyaan tersebut dengan tegas, bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Amsal bebas dari tuntutan dua tahun penjara, denda sebesar Rp50 juta, dan uang pengganti Rp202 juta. Putusan ini penting bukan hanya sebagai kemenangan individual tetapi sebagai preseden bahwa kriminalisasi pelaku usaha kecil berbasis selisih harga saja, tanpa pembuktian unsur *mens rea* dan kerugian aktual yang memadai, tidak dapat dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia.²³

Dengan demikian, perdebatan mengenai penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Amsal Sitepu tidak lagi terbatas pada persoalan terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi, melainkan juga berkembang menjadi persoalan mengenai akuntabilitas proses penegakan hukum itu sendiri. Dalam konteks inilah Komisi III DPR RI menjalankan fungsi

²² R Deddy Harryanto (ed), *Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perbuatan Korupsi oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Publik* (t.t.) https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Artikel_R-Deddy-H_Korupsi-Pasal-3.pdf diakses pada 10 Mei 2026.

²³ CNN Indonesia, 'Amsal Sitepu Bikin Video Profil Desa Dituntut 2 Tahun Bui, Kok Bisa?' (*CNN Indonesia*, 30 Maret 2026) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260330081950-12-1342404/amsal-sitepu-bikin-video-p-rofil-desa-dituntut-2-tahun-bui-kok-bisa> diakses pada 2 Juni 2026.

pengawasannya dengan meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari aparat penegak hukum. Oleh karena itu, isu utama yang perlu dikaji selanjutnya bukan lagi mengenai benar atau salahnya putusan pengadilan, melainkan apakah bentuk pengawasan yang dilakukan Komisi III DPR RI masih berada dalam koridor *checks and balances* yang dibenarkan oleh konstitusi atau justru telah bergeser menjadi intervensi terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

C. Analisis Keterlibatan Komisi III DPR RI Terkait Lembaga Legislatif Independensi Penegakan Hukum, Prinsip *Due Process of Law*, dan Kepastian Hukum di Indonesia

Sebelum putusan dijatuhkan pada 1 April 2026, Komisi III DPR RI telah mengambil langkah-langkah secara cepat yang mendapatkan sorotan publik luas. Pada 29–31 Maret 2026, Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman mengadakan RDP dengan kuasa hukum Amsal, keluarganya, dan penegak hukum dari Kejari Karo. Dalam forum ini, ia meminta penangguhan penahanan Amsal dengan "jaminan Komisi III" dan secara terbuka meminta majelis hakim mempertimbangkan keadilan substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) KUHP baru dan karakteristik industri kreatif.

Anggota Komisi III lainnya, Abdullah, Adang Daradjatun, dan Machfud Arifin, juga memberikan suaranya tentang proporsionalitas penuntutan dan meminta evaluasi terhadap Dante Rajagukguk, Kepala Kejari Karo. Komisi III DPR RI bahkan meminta Kejari Karo dan Komisi Kejaksaan untuk RDP untuk menilai "total jajaran" Kejaksaan setelah vonis bebas dijatuhkan. Namun, Komisi III DPR RI menolak tuduhan intervensi tersebut dan menilai bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengawasan yang sah terhadap APH untuk memastikan kepatuhan KUHP dan keadilan, bukan berdampak pada substansi kasus.²⁴

Menurut Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 79 UU MD3, tindakan Komisi III DPR RI dalam kasus Amsal Sitepu dapat dianggap sebagai pengawasan legislatif dalam koridor konstitusional prinsip

²⁴ *Ibid.*

pembagian kekuasaan. Namun, batas-batas pengawasan tidak boleh memasuki substansi perkara pidana yang *sub judice*.²⁵

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie, ketika ia memperingatkan bahwa pengawasan kasuistik DPR dapat mengikis rasa hormat hukum. Ketika pengawasan legislatif tidak lagi bersifat sistemik-preventif dan masuk ke dalam dinamika kasus individual yang sedang berlangsung, maka batas antara pengawasan eksekutif dan pengaruh yang tidak terbatas terhadap fungsi *quasi-judicial* menjadi sangat tipis.

Dalam hal independensi APH, sistem presidensial Indonesia pasca-amandemen UUD 1945 mengadopsi prinsip *trias politica* Montesquieu, yang menjamin pembagian kekuasaan legislatif (DPR), eksekutif (APH), dan yudikatif dengan mekanisme *checks and balances*. Hal ini berarti bahwa pengawasan DPR sah secara prosedural dan sistemik, bukan kasuistik yang berdampak.²⁶

Analisis konstitusional menunjukkan RDP Komisi III berfungsi sebagai pencegahan dan korektif terhadap kemungkinan penggunaan kekuasaan APH. Hal ini selaras dengan hak interpelasi DPR untuk meminta pertanggungjawaban eksekutif dan tidak melanggar independensi kehakiman sesuai Pasal 24 UUD 1945 selama tidak membuat keputusan spesifik. Dari perspektif hukum tata negara, RDP tersebut dapat dipandang sebagai instrumen pengawasan terhadap pelaksanaan kewenangan eksekutif. Namun, pengawasan tersebut hanya dapat dibenarkan sepanjang tidak diarahkan untuk memengaruhi keyakinan hakim maupun hasil pemeriksaan perkara..²⁷

Prinsip *due process of law*, sebagai pilar negara hukum *rechtsstaat* yang diintegrasikan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan KUHPA Pasal 1 ayat (5), dapat mengalami distorsi ketika keterlibatan legislatif

²⁵ Nuria Siswi Enggarani, 'Independensi Peradilan dan Negara Hukum' (2019) 3 *Law and Justice* 82 <https://journals.ums.ac.id/index.php/laj/article/view/7426> diakses pada 10 Mei 2026.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mohammad Khairul Muqorobin, 'Batas Kewenangan Konstitusional: Antara Fungsi Pengawasan DPR Dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman' (*Suara BSDK2*, 2026) <https://suarabsdk.com/batas-kewenangan-konstitusional-antara-fungsi-pengawasan-dpr-dan-kemandirian-kekuasaan-kehakiman/> diakses pada 10 Mei 2026.

menciptakan ketidakseimbangan prosedural dan menimbulkan persepsi tekanan eksternal terhadap proses penyidikan.²⁸

Due process model dalam konstruksi Herbert L.A. Packer mensyaratkan prosedur yang imparsial, di mana praduga tak bersalah harus dilindungi, kesetaraan para pihak dijamin, dan proses pembuktian harus berlangsung tanpa tekanan dari luar. RDP Komisi III dilakukan sebelum pembacaan vonis dengan alur cerita yang secara tidak langsung menyarankan hasil tertentu agar tidak mengganggu keseimbangan prosedural, meskipun hakim tidak diberi arahan secara resmi.²⁹

Lebih lanjut, keterlibatan Komisi III dalam perkara Amsal Sitepu selaras dengan tugas pengawasan bidang hukum dan HAM, termasuk penegakan akuntabilitas APH terhadap pelanggaran prosedural, seperti penerapan Pasal 3 UU Tipikor yang kemudian diperdebatkan dalam proses peradilan. Rapat pasca-vonis dengan Kejagung untuk evaluasi Kejari Karo dapat dipandang sebagai upaya memastikan transparansi dan mencegah rekurensi, tanpa secara langsung mengganggu *dominus litis* kejaksaan.

Kejaksaan menjamin transparansi penyelidikan sehubungan dengan kepastian hukum. Apabila keterlibatan legislatif menciptakan *legal uncertainty* melalui interpretasi yang ambigu mengenai batas pengawasan, fondasi negara hukum akan terganggu. Dalam hal ini, APH mungkin menghadapi dilema antara kemandirian dan kewajiban untuk bertanggung jawab kepada DPR.³⁰ Menurut Pasal 24 (1) UUD 1945, independensi peradilan (*judicial independence*) harus mencerminkan esensi konstitusional. Ketentuan ini memastikan bahwa hakim tidak terpengaruh oleh pemerintah, tekanan publik, atau kepentingan politik saat mereka membuat keputusan.³¹

²⁸ Mata Banua, 'Menakar Batas Pengawasan antara Fungsi Kontrol DPR dan Independensi Penegakan Hukum Pidana' (*Matabanua.co.id*, 2026) <https://matabanua.co.id/2026/03/02/menakar-batas-pengawasan-antara-fungsi-kontrol-dpr-dan-independensi-penegakan-hukum-pidana/> diakses pada 10 Mei 2026.

²⁹ Mohammad Khairul Muqorobin, *Loc. cit.*

³⁰ R Deddy Harryanto (ed), *Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perbuatan Korupsi oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Publik* (t.t.) https://pn-bandaaceh.go.id/wp-content/uploads/Artikel_R-Deddy-H_Korupsi-Pasal-3.pdf diakses pada 10 Mei 2026.

³¹ *Ibid.*

Secara legislasi, DPR membentuk undang-undang kerangka peradilan seperti UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan sistem peradilan. Sementara fungsi pengawasan Komisi III dilaksanakan melalui RDP, RDPU, dan mekanisme pengawasan komisi lainnya, sedangkan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat merupakan hak konstitusional DPR RI sebagai lembaga.³²

Pengaruh ini merupakan *checks and balances* konstitusional untuk cegah *abuse of powers*, namun memiliki potensi intervensi kasuistik, sebagaimana analisis Jimly Asshiddiqie bahwa pengawasan DPR sah prosedural tapi mengancam independensi jika memasuki substansi perkara. Oleh karena itu, DPR tidak dapat melakukan tindakan yang berpotensi memengaruhi independensi hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Batasan sahnya kritik DPR RI terhadap penegakan hukum ditentukan oleh prinsip *separation of powers* sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan UU MD3. Kritik dianggap sah apabila bersifat prosedural dan sistemik, seperti RDP untuk pertanggungjawaban kebijakan APH, hak interpelasi atas pelanggaran undang-undang, atau hak angket untuk penyimpangan berat, tanpa memengaruhi substansi perkara *sub judice*.³³

Kritik DPR dianggap sebagai intervensi apabila bersifat kasuistik atau substantif, misalnya berupa arahan vonis spesifik atau pemecatan jaksa maupun hakim atas perkara tertentu, karena hal tersebut dapat mengaburkan *trias politica* dan merusak *dominus litis*. Kritik juga dapat dipersoalkan apabila melewati instrumen formal menjadi kampanye media atau ancaman disiplin, atau memengaruhi yudikatif secara tidak langsung melalui opini publik masif.³⁴

³² Emilia Metta, 'Intervensi DPR: Bukti Bahwa Penegakkan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja' (*Klikhukum.id*, 2026) <https://klikhukum.id/intervensi-dpr-bukti-bahwa-penegakkan-hukum-di-indonesia-tidak-baik-baik-saja/> diakses pada 10 Mei 2026.

³³ *Ibid.*

³⁴ 'Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu' (*DPR RI*, 2026)

Tindakan Komisi III dapat dipandang sah secara konstitusional sepanjang tetap berada dalam koridor pengawasan yang tidak memasuki substansi perkara. Oleh karena itu, DPR tidak termasuk dalam struktur kekuasaan kehakiman, seperti yang digariskan dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menjamin bahwa Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki independensi yudikatif. Namun, Pasal 20A UUD 1945 dan UU MD3 memberikan DPR wewenang strategis untuk memengaruhi citra peradilan Indonesia.³⁵

<https://emedia.dpr.go.id/news/2026/03/31/komisi-iii-dpr-desak-tegakan-keadilan-substantif-dalam-kasus-amsal-sitepu> diakses pada 10 Mei 2026.

³⁵ *Ibid.*

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keterlibatan Komisi III DPR RI dalam kasus Amsal Sitepu menunjukkan fungsi pengawasan legislatif yang didasarkan pada UUD 1945 dan UU MD3. Namun, pelaksanaan fungsi tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip *separation of powers, checks and balances*, serta *due process of law*, sehingga pengawasan hanya dapat dilakukan terhadap aspek kebijakan, prosedur, dan akuntabilitas aparat penegak hukum tanpa memasuki substansi perkara pidana yang masih berlangsung (*sub judice*).

Selain itu, analisis terhadap dakwaan JPU menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Amsal Sitepu belum didukung oleh pembuktian yang memadai mengenai unsur penyalahgunaan kewenangan, *actus reus*, dan *mens rea*. Perbedaan penilaian mengenai kewajaran biaya jasa kreatif tidak serta-merta membuktikan adanya tindak pidana korupsi apabila pekerjaan telah dilaksanakan sesuai kontrak dan hasilnya telah diterima oleh pemerintah desa. Oleh karena itu, putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan menunjukkan bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian, keterlibatan Komisi III DPR RI dapat memperkuat akuntabilitas demokratis sepanjang dilaksanakan secara proporsional sesuai batas kewenangan konstitusional. Sebaliknya, apabila pengawasan berkembang menjadi intervensi terhadap proses penegakan hukum, maka hal tersebut berpotensi mengganggu independensi aparat penegak hukum dan kekuasaan kehakiman, mengurangi kepastian hukum, serta melemahkan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) di Indonesia.

B. Saran

Saran kebijakan terkait intervensi lembaga legislatif dalam kasus Amsal Sitepu. Berkaca dengan kasus Amsal Sitepu, penulis menyarankan beberapa poin perubahan strategis sebagai berikut:

1. Aspek Regulasi: Standarisasi Aturan Pengadaan Jasa Kreatif

Penulis menyarankan agar DPR melalui fungsi legislasi mendesak pemerintah (LKPP dan Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenkraf) menerbitkan regulasi khusus mengenai valuasi jasa kreatif dalam kontrak pemerintah. Kebijakan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri kreatif agar hasil kerja mereka tidak mudah dikategorikan sebagai kerugian negara hanya karena dianggap "mahal" secara fisik, sehingga potensi kriminalisasi dapat dicegah sejak di tingkat administrasi.

2. Aspek Kelembagaan: Penguatan Independensi melalui RUU Jabatan Hakim

Penulis menyarankan agar DPR harus memprioritaskan penyusunan atau penyempurnaan regulasi yang menjamin keamanan dan kebebasan hakim dari segala bentuk tekanan politik maupun opini publik. Intervensi dalam bentuk apapun, meski atas nama keadilan, dapat melemahkan mentalitas hakim. Dengan adanya undang-undang yang kuat, hakim memiliki perlindungan hukum (termasuk *court security*) yang memadai untuk memutus perkara murni berdasarkan fakta persidangan tanpa merasa terancam oleh sorotan tajam atau "pemanggilan" dalam forum-forum politik seperti RDPU.

3. Aspek Prosedural: Batasan Pengawasan Parlemen (Kode Etik)

Penulis menyarankan pembentukan pedoman atau kode etik internal DPR tentang batas-batas pembahasan kasus hukum yang masih berjalan (*sub judice*). DPR perlu memiliki standar operasional prosedur (SOP) yang memisahkan antara "mendengarkan keluhan rakyat" dan "mempengaruhi proses hukum". Saran ini menekankan bahwa pengawasan DPR seharusnya bersifat sistemik dengan memperbaiki perilaku aparat

penegak hukum secara umum, bukan masuk ke teknis pembuktian atau meminta hasil putusan tertentu pada kasus spesifik yang sedang disidangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Artikel Jurnal

Amstrong Harefa and others, 'Implementasi *Separation of Power* dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia', (2026), Vol. 10 *Jurnal Dimensi Hukum*.

Nuria Siswi Enggarani, 'Independensi Peradilan dan Negara Hukum', (2019), Vol. 3 *Law and Justice*.

Fifink Praiseda Alviolita, 'Analisis Kasus Amsal Sitepu dari Perspektif Hukum Pidana dan Kinerja Kejaksaan', (*New Widyamataram*, 20 Maret 2026).

R Deddy Harryanto (ed), 'Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas Perbuatan Korupsi oleh Pegawai Negeri dan/atau Pejabat Publik'.

Buku

- Jimly Asshiddiqie, *Prinsip Negara Hukum di Indonesia* (Konstitusi Press) (2006).
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana* (Citra Aditya Bakti) (1998).
- Eddy OS Hiarij, *Pengantar Hukum Pidana dan Kramadjan* (Refika Aditama) (2016).
- Andi Hamzah, *Hukum Korupsi di Indonesia* (Genta Publishing) (2018).
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Komisi III Periode 2019–2024 dalam Sebuah Catatan* (Sekretariat Jenderal DPR RI) (2024).

Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ali H, *Implikasi Pemberhentian Hakim Konstitusi oleh DPR terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman* (Skripsi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya) (2023).
- Marendra Cahya Sadikin, *Bentuk dan Pola Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI)* (Tesis, Institut Teknologi Bandung) (2013).

Artikel Online

- CNN Indonesia, ‘Amsal Sitepu Bikin Video Profil Desa Dituntut 2 Tahun Bui, Kok Bisa?’ (*CNN Indonesia*, 30 Maret 2026) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260330081950-12-1342404/amsal-sitepu-bikin-video-profil-desa-dituntut-2-tahun-bui-kok-bisa> diakses pada 2 Juni 2026.
- Emilia Metta, ‘Intervensi DPR: Bukti Bahwa Penegakkan Hukum di Indonesia Tidak Baik-Baik Saja’ (*Klikhukum.id*, 2026) <https://klikhukum.id/intervensi-dpr-bukti-bahwa-penegakkan-hukum-di-indonesia-tidak-baik-baik-saja/> diakses pada 10 Mei 2026.
- Mohammad Khairul Muqorobin, ‘Batas Kewenangan Konstitusional: Antara Fungsi Pengawasan DPR dan Kemandirian Kekuasaan Kehakiman’ (*Suara BSDK*, 2026) <https://suarabsdk.com/batas-kewenangan-konstitusional-antara-fungsi-penga>

wasan-dpr-dan-kemandirian-kekuasaan-kehakiman/ diakses pada 10 Mei 2026.

Mata Banua, 'Menakar Batas Pengawasan antara Fungsi Kontrol DPR dan Independensi Penegakan Hukum Pidana' (*Matabanua.co.id*, 2026) <https://matabanua.co.id/2026/03/02/menakar-batas-pengawasan-antara-fungsi-kontrol-dpr-dan-independensi-penegakan-hukum-pidana/> diakses pada 10 Mei 2026.

Sudirman, 'Anomali Intervensi Komisi III DPR dalam Penegakan Hukum' (*Tribun Timur*, 2026) <https://makassar.tribunnews.com/opini/1833657/anomali-intervensi-komisi-iii-dpr-dalam-penegakan-hukum?page=3> diakses pada 10 Mei 2026.

Tim Hukumonline, 'Tugas dan Fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan DPR' (*Hukumonline*, 2024) <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5/> diakses pada 10 Mei 2026.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 'Komisi III DPR Desak Tegakan Keadilan Substantif dalam Kasus Amsal Sitepu' (*DPR RI*, 2026) <https://emedia.dpr.go.id/news/2026/03/31/komisi-iii-dpr-desak-tegakan-keadilan-substantif-dalam-kasus-amsal-sitepu> diakses pada 10 Mei 2026.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor [Nomor Putusan]/Pid.B/2026/PN Mdn.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 K/Pid.Sus/2021.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 907 K/Pid.Sus/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUU-XIV/2016.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-XV/2017.